



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001  
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sumberdaya Air, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sumberdaya Air;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air terdiri atas :

Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang (merangkap anggota) Perekonomian;

Wakil Ketua...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Wakil Ketua : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan  
(merangkap anggota) Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Ketua Harian : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;  
(merangkap anggota)
- Anggota :  
1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Pertanian;  
3. Menteri Kehutanan;  
4. Menteri Perhubungan;  
5. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;  
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;  
7. Menteri Kesehatan;  
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;  
9. Menteri Keuangan;  
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- Sekretaris I : Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana;
- Sekretaris II : Direktur Jenderal Sumberdaya Air, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.”

Pasal II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI